



PUTUSAN

Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di dirumah kediaman orangtua a.n Ibu Namah d.a Dusun Pasirtalaga I, RT.005, RW.002, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, diwakili kuasanya: Asas Mubarak, SHI. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Asas Mubarak, SHI** yang beralamat di Jalan Surotokunto No. 58/5 Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur – Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Pangasinan, RT.002, RW.001, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3646/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Register Nomor: 637/32/XII/2008, dengan bukti Foto Kopi Register dari KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Nomor: 273/KUA-10-15-08/PW.01/09/2022 tertanggal 12 September 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED] (perempuan) Tempat Tanggal Lahir: Karawang 23 Juni 2009, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011, Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja dan atas seizin Tergugat, keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi untuk membantu perekonomian keluarga;
4. Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi, terjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Penggugat pulang ke Tanah Air Indonesia (rumah kediaman orangtua Tergugat) dari Arab Saudi, sesampainya Penggugat di rumah kediaman orangtua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah dengan baik;
6. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik orangtua Tergugat tepat disamping rumah kediaman orangtua Tergugat, membangun rumah bersama tersebut hasil bekerja Penggugat selama di Arab Saudi;
7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Penggugat berangkat lagi

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya ke Arab Saudi untuk bekerja dan atas seizin Tergugat, keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi untuk membantu perekonomian keluarga;

8. Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi, terjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat;

9. Bahwa mulai sejak bulan Maret 2020, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat atas permintaan Tergugat, dengan alasan untuk merehab rumah dan membeli sepeda motor Honda Beat, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap kurang lebih 2 (dua) minggu sekali sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan awal bulan Juli 2021;

10. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2021, Tergugat memberi kabar melalui komunikasi telepon kepada Penggugat, bahwa sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh Tergugat dari uang hasil kiriman Penggugat telah dijual oleh Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak punya uang, sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan melalui komunikasi telepon, dan Penggugat pun mulai luntur rasa percaya kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat perihal uang yang telah dikirim oleh Penggugat;

11. Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik melalui komunikasi telepon, dan sejak saat itupula Penggugat tidak mengirim uang lagi kepada Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022, Penggugat pulang ke Tanah Air Indonesia (rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat) dari Arab Saudi, sesampainya Penggugat dirumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, yang dimana Penggugat menanyakan uang yang telah dikirim kepada Tergugat selama Penggugat bekerja di Arab Saudi dengan alasan yang pertama untuk membeli sepeda motor Honda beat dan yang kedua untuk merehab rumah, ternyata kenyataannya sepeda motor Honda Beat tidak ada dan rumah tersebut tidak pernah direhab oleh Tergugat, dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hanya memanfaatkan uang kiriman Penggugat kepada Tergugat, hanya untuk kesenangan dan kepentingan pribadi Tergugat karena tidak ada wujudnya/hasilnya ketika Penggugat melihat rumah tersebut, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas;

13. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, ketika sesekali Tergugat menemui Penggugat, yang terjadi malah perselisihan dan Penggugat pun meminta kepada Tergugat untuk diserahkan kepada orangtua Penggugat, dengan alasan karena Tergugat merasa tidak punya beban atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 637/32/XII/2008,, tertanggal 12 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku ...
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah bersama di Dusun Pangasinan, RT.002, RW.001, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED] (perempuan) Tempat Tanggal Lahir: Karawang 23 Juni 2009, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak Maret 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat tidak dapat menggunakan kiriman uang yang dikirim dari hasil Penggugat bekerja di lur negeri (Arab Saudi)) untuk kepentingan rumah tangga, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri untuk bersenang-senang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2022 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasirtalaga I, RT.005, RW.002, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. ..., Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku ...

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah bersama di Dusun Pangasinan, RT.002, RW.001, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED] (perempuan) Tempat Tanggal Lahir: Karawang 23 Juni 2009, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi idak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak Maret 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat tidak dapat menggunakan kiriman uang yang dikirim dari hasil Penggugat bekerja di lur negeri (Arab Saudi)) untuk kepentingan rumah tangga, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri untuk bersenang-senang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2022 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasirtalaga I, RT.005, RW.002, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P. an 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di KUA Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah bersama di Dusun Pangasinan, RT.002, RW.001, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED] (perempuan) Tempat Tanggal Lahir: Karawang 23 Juni 2009, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2022 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H, dan Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 150.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan | Rp. 10.000,00 |

Panggilan Pertama Penggugat

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Rp. 10.000,00

Panggilan Pertama Tergugat

7. Redaksi Rp 10.000,00

8. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 280.000,00**
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor: 3646 /Pdt.G/2022/PA.Krw